

BAB III

A. Profil Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan berkedudukan di kota pasuruan di jalan Ir. Juanda No. IIA, sedangkan wilayah hukum pengadilan Agama Pasuruan meliputi kota pasuruan dan sebagian wilayah kabupaten pasuruan.

Pengadilan Agama Pasuruan sebagai salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam dan berdomisili di wilayah Kota Pasuruan, yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain menjalankan tugas pokoknya, Pengadilan Agama Pasuruan disertai tugas dan kewenangan lain oleh/atau berdasarkan undang-undang, antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada Instansi Pemerintah di Daerah apabila diminta.

1. Dasar Hukum Berdirinya Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan dibentuk berdasarkan Stbl. Nomor: 152/1882, Ketetapan Raja No. 24 Tahun 1882 tentang Pembentukan Raad Agama/Pengadilan Agama Jawa dan Madura. Pengadilan Agama Pasuruan

baru berdiri pada tahun 1950 berkantor di Masjid Jami' Al-Anwar Pasuruan dan sebagai Ketua KH. Ahmad Rifai dengan jumlah karyawan 5 orang saat itu¹.

2. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Pasuruan

a. Masa Sebelum Penjajahan

Pengadilan Agama Pasuruan belum berdiri, apabila ada sengketa dalam perkawinan diselesaikan oleh Penghulu.

b. Masa Penjajahan Belanda Sampai Dengan Masa Penjajahan Jepang

Pengadilan Agama Pasuruan belum berdiri, pengajuan dan penyelesaian perkara ke Penghulu (KUA).

c. Masa Kemerdekaan

Pengadilan Agama Pasuruan baru berdiri pada tahun 1950 dengan Ketuanya KH. Ahmad Rifai dan berkantor di Masjid Jami' Al-Anwar Pasuruan yang memberi fasilitas tempat (ruangan) kecil dan pegawainya hanya 5 orang. Pada tahun 1970 Kantor Pengadilan Agama Pasuruan pindah ke jalan Imam Bonjol No. 20 dengan cara mengontrak rumah milik Bapak Gianto.

d. Masa Berlakunya UU. No. 1 Tahun 1974

Dengan semakin meningkatnya perkara sejak tahun 1975, Pengadilan Agama Pasuruan mengusulkan anggaran untuk pengadaan tanah dan gedung bangunan kantor di Jl. Imam Bonjol No. 20 Pasuruan. Pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1977, usulan pengadaan tanah dan

¹ Dokumen Pengadilan Agama Pasuruan 2014

e. Masa Berlakunya UU. No. 7 Tahun 1989

Masa berlakunya UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jumlah perkara yang diterima Pengadilan Agama Pasuruan mengalami penurunan namun penyempurnaan dan perbaikan gedung terus berlanjut. Pada tahun 1996, Pengadilan Agama Pasuruan mendapatkan anggaran perbaikan gedung. Sisa tanah yang masih tersisa, dibangun untuk fasilitas tempat arsip yang kemudian dialihfungsikan sebagai Ruang Kesekretariatan.

f. Kondisi Sekarang

Pada tahun anggaran 2004 Pengadilan Agama Pasuruan mendapat anggaran proyek berupa Peningkatan Pra-sarana Fisik Balai Sidang. Tanggal 22 Februari 2005 gedung Pengadilan Agama Pasuruan pindah ke lokasi baru di Jl. Ir. H. Juanda No. 11-A Pasuruan. Gedung baru Pengadilan Agama Pasuruan diresmikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi

² Hasil Penelitian Praktek Pengalaman Lapangan Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2014, 6

Wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan meliputi 2 (dua) daerah yaitu Kabupaten dan Kota Pasuruan:

- 1) Kota 112°55' BT, 7°40' LS
- 2) Kabupaten 112°30' BT, 7°30' LS

- 1) Sebelah Utara dengan selat Madura;
- 2) Sebelah Timur dengan Kabupaten Probolinggo;
- 3) Sebelah Selatan dengan Kabupaten Malang;
- 4) Sebelah Barat Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan.

[illegible]

Kewenangan Pengadilan Agama Pasuruan dapat dibagi menjadi dua kategaori, yaitu:

Adalah kewenangan dari lembaga peradilan sejenis yang mana berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara, antara lain:

- 1) Pasal 118 HIR yang menjelaskan tentang gugatan diajukan di Pengadilan Agama dimana tergugat tinggal.
- 2) Jika tergugat lebih dari satu, maka gugatan diajukan di salah satu pengadilan tempat tergugat.
- 3) Jika tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya maka gugatan diajukan dipengadilan dimana tempat tinggal penggugat.
- 4) Jika tempat tinggal dipilih dengan akte maka gugatan diajukan ditempat/pengadilan yang dipilih.

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung RI No.043/SK/XII/1994 tanggal wilayah hukum Pengadilan Agama pasuruan menjadi:

Daerah Kabupaten Pasuruan meliputi 13 Kecamatan yang terdiri dari 196 Desa dan 2 Kelurahan, yakni :

1. Kecamatan Rejoso
2. Kecamatan Lekok
3. Kecamatan Grati
4. Kecamatan Kejayan
5. Kecamatan Winongan
6. Kecamatan Pasrepan
7. Kecamatan Nguling
8. Kecamatan Pohjentrek
9. Kecamatan Gondangwetan
10. Kecamatan Kraton
11. Kecamatan Tosari
12. Kecamatan Puspo
13. Kecamatan Lumbang

Daerah Kota Pasuruan meliputi tiga Kecamatan yang terdiri dari 34 Kelurahan yakni:

1. Kecamatan Bugul Kidul
2. Kecamatan Gadingrejo
3. Kecamatan Purworejo

b. *Kewenangan Absolut* (Undang-Undang No. 7 Tahun 89 Pasal 49 tentang Peradilan Agama)

Adalah kewenangan yang berkaitan dengan badan peradilan mana yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara, antara lain:

1) *Perkawinan*, meliputi:

- Izin beristri lebih dari satu atau poligami
- Izin menikah (belum 21 tahun) atau dispensasi nikah
- Pencegahan Perkawinan
- Penolakan perkawinan oleh PPN
- Pembatalan Perkawinan
- Gugatan kelalaian kewajiban suami atau istri

- Penentuan ahli waris
- Penentuan tentang harta peninggalan
- Penentuan bagian harta waris
- Melaksanakan pembagian harta peninggalan
- Pengangkatan wali bagi ahli waris yang belum cukup bertindak.

- (a) Pengelolaan zakat, infak dan shadaqoh yang bertentangan dengan azaz dan tujuan.
- (b) Organisasi Pengelolaan zakat, pengumpulan zakat dan pemberdayaan zakat yang bertentangan dengan undang-undang
- (c) Pengelolaan harta wakaf yang bertentangan dengan tujuan dan fungsi
- (d) Sengketa harta benda wakaf
- (e) Sah tidaknya sertifikat harta wakaf
- (f) Pengalihan fungsi atau perubahan status harta wakaf.

- (a) Perbankan syari"ah
- (b) Asuransi Syari"ah
- (c) Reksa dana Syari"ah
- (d) Obligasi Syari"ah
- (e) Pembiayaan Syari"ah
- (f) Pegadaian Syari"ah

Untuk mencapai Visi tersebut di atas, Pengadilan Agama Pasuruan menetapkan Misi sebagai berikut:

- ## B. Wewenang dan Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pasuruan

1. Keterangan Jabatan struktural

Jabatan Ketua Pengadilan Agama Pasuruan adalah H. Anang Setio Budi, SH.,MH. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1144/DjA/KP.04.6/SK/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama

⁵ Ibid, 17

b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Pasuruan

c. Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasuruan

d. Wakil Panitera Pengadilan Agama Pasuruan

[illegible]

- e. Kepala Sub Kepaniteraan Hukum Pengadilan Agama Pasuruan
Jabatan Kepala Sub Kepaniteraan/Panitera Muda Hukum
Pengadilan Agama Pasuruan diisi oleh Drs. A. Dardiri NIP.
196412311994031011 berdasarkan surat Keputusan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: W13-
A/739/Kp.07.6/SK/III/2007 tanggal 16 Maret 2007 dan terhitung
mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 01 April 2007 sebagai
Kepala Sub Kepaniteraan Hukum Pengadilan Agama Pasuruan;
- f. Kepala Sub Kepaniteraan Gugatan Pengadilan Agama Pasuruan
Jabatan Kepala Sub Kepaniteraan/Panitera Muda Gugatan
Pengadilan Agama Pasuruan diisi oleh Hj. Irdariyah, SH., NIP.
196012091980032001 berdasarkan surat Keputusan Ketua
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor: W13-
A/738/Kp.07.6/SK/III/2007 tanggal 16 Maret 2007 dan terhitung
mulai melaksanakan tugas sejak tanggal 01 April 2007 sebagai
Kepala Sub Kepaniteraan Gugatan Pengadilan Agama Pasuruan;
- g. Kepala Sub Kepaniteraan Permohonan Pengadilan Agama Pasuruan
Jabatan Kepala Sub Kepaniteraan/Panitera Muda Permohonan
Pengadilan Agama Pasuruan diisi oleh Drs. Yumroni, NIP.
196204081992031002, berdasarkan surat Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor :
2568/DJA/KP.04.6/IV/2009 dan terhitung mulai melaksanakan

h. Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Pasuruan

i. Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Agama Pasuruan

j. Kepala Sub Bagian Keuangan Pengadilan Agama Pasuruan

[illegible]

k. Kepala Sub Bagian Umum Pengadilan Agama Pasuruan

Dalam rangka mewujudkan peradilan yang mandiri dan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka semua aparat peradilan agama harus melaksanakan tertib administrasi perkara yang merupakan bagian dari *Court Of Law*. Agar administrasi dapat tercapai maka semua aparat peradilan agama harus mengerti apa yang dimaksud dengan administrasi yang dimaksud dalam perkara di pengadilan agama.

Dalam peradilan agama administrasi yang dimaksud adalah suatu proses penyelenggaraan secara teratur dan diatur guna melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan guna tercapainya tujuan pokok yang telah ditetapkan yang dilakukan oleh seorang administrator.

[illegible]

- a. Melaksanakan administrasi perkara
- b. Pendamping hakim dalam persidangan
- c. Pelaksanaan putusan/penetapan pengadilan dan tugas-tugas kejurusitaan lainnya

Bagan alur kegiatan :

Kasir : Pemegang kas yang merupakan bagian dari meja 1

Meja II : Mendaftarkan gugatan dalam register, memberikan nomor perkara dan menyelesaikan berkas perkara ke Wakil Panitera.

Wakil Panitera : Menyerahkan berkas perkara ke Panitera.

Panitera : Menyerahkan berkas perkara ke Ketua Pengadilan Agama.

Ketua PA : Menunjuk Majlis Hakim.

Majlis Hakim : Menetapkan PHS (Penetapan Hari Sidang) dan memerintahkan juru sita memanggil para pihak.

Juru Sita : Memanggil para pihak dan membuat relas panggilan

Landasan Hukum

Dasar peraturan perundang-undangan yang mengaturnya :

- a. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (RIB - HIR)
- b. Undang-undang Nomor 20 tahun 1947, tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura
- c. Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, yang diganti dengan Undang-Undang No. 35 tahun 1990, dan diganti dengan UU No.4 tahun 2004, dan yang terakhir diganti dengan Undang – Undang No.48 tahun 2009 tentang ketentuan – ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.
- d. Undang – Undang No.5 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang No.14 tahun 1985 dan perubahan kedua diganti Undang – Undang No.3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No.14 1985 tentang Mahkamah Agung.
- e. Undang – Undang No.1 tahun 1974, tentang perkawinan.
- f. Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974
- g. Undang-undang No. 7 tahun 1989 dengan perubahannya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang no. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- h. Undang-undang Wakaf No. 41 tahun 2004 tentang Perwakafan
- i. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomer 1 tahun 1991 jo keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 tahun 1991, tentang pelaksanaan Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- j. Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian jo UU No. 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian.

Duduk perkara dalam kasus ini adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 september 2011, antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sebagai suami isteri bertempat tinggal berpindah-pindah dirumah orangtua Penggugat dan dirumah orangtua Tergugat selama 3 bulan, dan dikaruniai 1 anak yang berumur 9 bulan. semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Desember 2011 keadaannya mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjadi sebab pertengkaran dalam rumah tangga tersebut karena Tergugat lebih mementingkan kepentingan keluarga Tergugat sendiri yaitu kakak Tergugat beserta keponakan-keponakan Tergugat daripada Penggugat dengan alasan suami kakak Tergugat tersebut telah meninggal dunia, sedangkan waktu itu Penggugat telah hamil muda, namun Tergugat malah sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat, akibat pertengkaran dan perselisihan yang terus-menerus tersebut Tergugat memulangkan penggugat ke rumah orang tua Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Desember 2011 sampai sekarang berlangsung selama 1

Atas pertimbangan hakim yang mendengar saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan hanya pernah memberikan uang sebanyak empat kali saja kepada anak. Maka dari itu itu hakim memutuskan bahwasanya putusan perceraian tersebut adalah verstek karena Tergugat tidak hadir dalam 2 kali persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan sesuai ketentuan pengadilan⁷.

D. Pertimbangan hukum dan dasar hukum putusan PA No. 0530/Pdt.G/2013/PA.Pas. tentang perceraian yang disebabkan suami melalaikan tanggung jawab keluarga karena mementingkan saudaranya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas; Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah

[illegible]

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat lebih mementingkan kepentingan keluarga Tergugat sendiri yaitu kakak Tergugat beserta keponakan-keponakan Tergugat daripada Penggugat dengan alasan suami kakak Tergugat ersteb telah muteninggal dunia, sedangkan waktu itu Penggugat telah hamil muda, namun Tergugat malah sudah tidak peduli lagi kepada Penggugat; sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 1 tahun 3 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

[illegible]

menguatkan dalil gugatan tentang pernikahannya dengan Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi bernama Sakinah dan Sukri yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian; Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat lebih mementingkan kepentingan keluarga Tergugat sendiri yaitu kakak Tergugat beserta keponakan-keponakan Tergugat daripada Penggugat, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 1 tahun 3 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah

[illegible]

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasuruan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;